

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena tindak kekerasan seksual kian hari semakin kontroversial dan kerap mendapatkan perhatian khusus di tengah kehidupan masyarakat. Dalam prosesnya penyelesaian ataupun pencegahan kasus kekerasan seksual tidak terlepas dari aktivitas komunikasi. Temuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2023 angka kasus kekerasan seksual berdasarkan data Pengaduan Komnas Perempuan tahun 2022 menjadi bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan dengan 2.228 kasus atau sebanyak 38,21%. Said et al. (2017:16) menjelaskan bahwa kekerasan seksual merupakan semua tindakan ataupun percobaan dalam rangka melakukan tindakan seksual, atau tindakan lain yang sekiranya diarahkan pada seksualitas seseorang secara paksa oleh seseorang lainnya tanpa memperhatikan hubungan yang terjalin dengan korban. Akibatnya perbuatan ini berpeluang untuk terjadi di setiap keadaan. Pemaksaan yang dimaksud bisa dengan pemberian ancaman, mengintimidasi, memaksakan hubungan seksual yang tidak diinginkan sehingga memanfaatkan kekuatan fisik.

Kejahatan yang mampu merusak potensi generasi muda penerus bangsa ini tidak luput dari perhatian pemerintah Kota Padang sebagai ibu kota provinsi Sumatera Barat. Melalui Wali Kota Padang Hendri Septa pada 14 Maret 2022 telah mengakui bahwa daerah yang dipimpinnya berstatus darurat kejahatan seksual terhadap anak. Walaupun sebelumnya Gubernur Sumatera Barat telah beraksi melalui penerbitan SE tentang Upaya Percepatan Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak pada 24 November 2021. Namun tampaknya kehadiran SE ini tidak berkontribusi optimal dalam menekan angka kasus kekerasan seksual di daerah yang berfilosofi *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* ini. Lebih lanjut dalam skala nasional pemerintah melalui Rapat Paripurna DPR pada 12 April 2022 telah disahkan pula Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang diharapkan menjadi langkah terobosan dalam mencegah, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan seksual serta mampu menegakkan keadilan bagi korban-korbannya sebagaimana yang disampaikan oleh Komnas Perempuan pada laman *website* resminya.

Angka kasus kekerasan seksual yang dilaporkan kerap tidak berbanding lurus dengan realita yang ada (MaPPI FHUI, 2018). Hal ini di dasari oleh kecendrungan korban yang dengan sengaja mengubur peristiwa yang dialaminya. Perasaan bingung, takut, hingga minimnya pengetahuan terhadap hal yang harus dilakukan senantiasa dirasakan oleh korban kekerasan seksual. Tindakan teror dari pelaku kejahatan begitupun rasa malu yang membayangi korban menjadikannya memilih untuk tidak berkomunikasi dengan siapapun. Padahal dalam keadaan yang tidak stabil inilah hendaknya ada pihak yang aktif berkomunikasi serta mau mendengarkan korban tanpa sedikitpun menyalahkan korban, meyudutkan korban, dan dengan sepenuh hati meyakinkan korban bahwa hal yang dialaminya bukanlah murni kesalahan mereka.

Terkhusus di Sumatera Barat terdapat *Non Governmental Organization* (NGO) yang berfokus pada perlindungan perempuan dan anak yakni Nurani Perempuan *Women's Crisis Center* (NPWCC). Hadir sebagai teman bagi korban kekerasan seksual sejak tahun 1999 dan pada tahun 2000 Nurani Perempuan menjadikan Komnas Perempuan sebagai mitra strategis. Dalam menjalankan pekerjaannya Nurani Perempuan *Women's Crisis Center* (NPWCC) secara aktif memberikan pendampingan dan pemulihan terhadap korban kekerasan berbasis gender serta aktif melakukan kampanye sebagai bentuk pencegahan tindak kekerasan seksual. Hingga melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan advokasi kebijakan agar terpenuhinya hak perempuan dan menentang segala bentuk kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan.

Eksistensi Nurani Perempuan *Women's Crisis Center* (NPWCC) sebagai pendamping tampak dari jumlah kasus kekerasan seksual yang telah mengakses layanan-layanan pendampingan yang disediakan di lembaga ini. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti selama pelaksanaan penelitian tercatat selama tiga tahun terakhir total kasus kekerasan seksual yang telah didampingi yakni tahun 2020 sebanyak 54 kasus, tahun 2021 sebanyak 54 kasus, dan tahun 2022 sebanyak 69 kasus. Dengan rincian kasus pada tahun 2022 adalah kekerasan seksual meliputi tindak pemerkosaan sebanyak 30 kasus, pelecehan seksual 20 kasus, KBGO (Kekerasan Berbasis Gambar *Online*) 17 kasus, sodomi 1 kasus, dan 1 kasus percobaan pemerkosaan.

Pendamping dalam kejahatan kekerasan seksual didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang telah memenuhi syarat dan bekerja sesuai perannya dengan memegang asas, prinsip, dan memperhatikan etika pendampingan ketika memberikan bantuan secara umum kepada korban kekerasan seksual (Lestari at al. 2021:14). Pendampingan juga bertujuan untuk membantu korban kekerasan seksual mengembangkan dan memberdayakan dirinya hingga korban senantiasa bisa membantu dirinya sendiri serta mampu membuat keputusan terkait hal-hal yang dibutuhkannya (Lestari at al. 2021:31). Dimana semua aktivitas yang dilakukan oleh Nurani Perempuan ini tidak terlepas dari proses komunikasi baik itu kepada korban dan keluarga korban. Komunikasi yang baik dan efektif akan berujung pada pembentukan relasi sosial diantara pendamping dan korban. Situasi ini akan dimanfaatkan dalam proses pemecahan masalah, memperkuat hubungan, dan meningkatkan akses korban kekerasan seksual terhadap fasilitas pelayanan publik lain yang dibutuhkan seperti pendampingan hukum, pendampingan psikososial, dan pendampingan psikologi dalam rangka pemulihan kondisi korban dari segi mental.

Korban kekerasan seksual umumnya menanggung luka secara fisik, psikis, emosi hingga spiritual. Dampak ini akan semakin terasa dengan melihat banyaknya korban yang tidak berdaya bahkan merasa tersiksa ketika mulai berbicara mengenai kejadian yang menimpanya (*powerless*). Terlebih penanganan kasus yang tidak berprespektif korban, membuat korban memilih untuk bungkam dan membiarkan tindakan pelaku (Iawarso, 2019:24). Padahal melalui peran seorang pendamping korban kekerasan seksual bisa membuat laporan terkait hal yang dialami guna selanjutnya mendapatkan pendampingan yang lebih intensif dengan memberikan rujukan pada kepolisian dan psikolog. Disinilah peran Nurani Perempuan *Women's Crisis Center* (NPWCC) dimainkan terlihat dari serangkaian upaya pencegahan (*preventive*) yang diwujudkan dengan serangkaian kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok masyarakat, penanganan (*curative*), pemulihan, dan pemberdayaan (*rehabilitative*).

Aktivitasnya mendampingi korban kekerasan seksual membuat Nurani Perempuan kerap menemukan realita bahwa pelaku kejahatan ini sebagian besar dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Bahkan predator kekerasan seksual bisa siapa saja terlepas dari bagaimana status sosial yang mereka miliki, jenis

kelamin, tingkat pendidikan, usia, nilai-nilai budaya yang dipegang, hingga latar belakang yang dimilikinya. Tidak bisa dipungkiri bahwa kini setiap orang baik anak-anak ataupun orang dewasa, laki-laki ataupun perempuan berada di bawah bayangan hitam kejahatan seksual yang kapanpun mampu merenggut masa depan dan kebahagiaan mereka. Begitupun lokasi kejahatan yang tidak terduga-duga seperti sejumlah kasus yang marak terjadi di ruang-ruang publik layaknya sekolah, tempat ibadah, lingkungan pekerjaan, hingga rumah yang seharusnya menjamin keamanan individu dari tindak kekerasan seksual (Iswarso, 2019:8).

Kasus kekerasan seksual yang menimpa anak sebagaimana yang pernah didampingi oleh Nurani Perempuan yakni ayah kandung sebagai pelaku pencabulan terhadap anak perempuannya (A) yang masih berusia 10 tahun. Pelaku diketahui telah melakukan tindak kekerasan seksual kepada anaknya berulang kali tepatnya dari tahun 2020 hingga 2022 lalu. Ibu korban yang tidak terima dengan perbuatan pelaku kemudian melaporkan pelaku ke pihak kepolisian pada 28 April 2022. Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Basung, Agam, Sumatera Barat justru menjatuhkan vonis bebas terhadap pelaku pada tanggal 26 Juli 2023. Padahal dalam persidangan pembacaan tuntutan sebelumnya terdakwa dituntut hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar subsidi lima bulan kurungan penjara. Ini tentu tidak adil bagi korban, dimana korban yang didampingi oleh Nurani Perempuan telah menjalani tes visum dan didapati hasil bawah ada trauma benda tumpul pada kemaluan korban. Sejak saat itu pula korban dinyatakan positif penyakit menular seksual. Ibu korban yang kini aktif berkomunikasi dengan pendamping tampaknya berupaya mencari solusi dan keadilan atas kasus ini.

Perempuan yang juga kerap diposisikan sebagai pihak inferior secara budaya menyebabkan perempuan sering menjadi korban kekerasan seksual oleh laki-laki. Bahkan beberapa waktu lalu kasus ini cukup viral karena korbannya adalah perempuan dari kalangan mahasiswa dan kejahatan terjadi di dalam lingkungan kampus. Dilansir dari Detik.com kasus yang juga didampingi oleh Nurani Perempuan ini dilakukan oleh seorang oknum dosen berinisial KC kepada delapan orang mahasiswi tempatnya mengajar yakni di Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Andalas. Direktur Nurani Perempuan Rahmi Meri Yenti menyebutkan diantara korban hanya tiga yang benar-benar membuat laporan dan dua lainnya

membantu proses *assessment*. Salah satu korban diketahui mengalami trauma mendalam karena mengalami tindak pemerkosaan oleh pelaku.

Purwanti (2021:17) menjabarkan bahwa sikap korban yang demikian pada dasarnya bukan tanpa alasan, apalagi tidak jarang perempuan korban kekerasan seksual justru disalahkan dan dikorbankan kembali oleh penegak hukum dikarenakan aparat penegak hukum yang masih bias gender. Alasan korban tidak membawa kasusnya ke meja hijau juga dikarenakan anggapan terhadap laporan korban yang justru dipandang sebelah mata, kemudian banyaknya ditemukan kasus hukum yang berhenti di tengah jalan sehingga predator kekerasan seksual tidak dihukum dengan layak dan mengulang kembali perbuatannya dengan menargetkan korban-korban baru. Proses hukum yang dipandang kurang serius juga membuat korban terlanjur disorot media dan menanggung malu dikarenakan kasus-kasus seperti ini adalah kasus sensitif yang akan menjadi aib bagi sang korban begitupun keluarganya.

Wanita penyandang disabilitas (*down syndrome*) juga tidak luput menjadi incaran pelaku kekerasan seksual. Dilansir dari Antaranews.com pada 29 Desember 2021 lalu, Polresta Padang telah mengamankan seorang kakek berinisial R (65) akibat perbuatannya yang mencabuli seorang perempuan berusia 22 tahun penyandang disabilitas. Kejadian ini sebagaimana yang diungkap oleh pihak yang berwajib telah terjadi cukup lama yakni pada tanggal 2 Desember 2021. Dalam kasus ini tersangka tampak dengan sengaja memanfaatkan kelemahan korban yang tidak mampu memberikan perlawanan pada pelaku yang tidak memiliki hati nurani ini. Oleh karenanya, besar peranan pendamping dan keluarga dalam menyelesaikan permasalahan ini, mengingat korban memiliki cara berkomunikasi yang khusus dan terbatas dengan orang lain.

Kini masifnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi juga berdampak pada munculnya jenis-jenis kejahatan seksual baru yang terjadi di dunia *cyber*. Nurani Perempuan melalui akun *Instagram* resminya @nuraniperempuan menjelaskan bagaimana pelaku dengan sengaja menyebarkan konten-konten baik berupa foto ataupun video seksual tanpa adanya persetujuan dari orang yang berada dalam konten tersebut dimana tindakan seperti ini dikenal dengan istilah *non-consensual* pornografi. Lalu ditemukan juga jenis kekerasan seksual dalam bentuk

stalking atau menguntit melalui *email* dan pesan *online*, bahkan pelaku tidak segan untuk mengirimkan pesan yang berpotensi menyinggung hingga melontarkan berbagai ancaman kepada korbannya. Terakhir, tindak *cyber harassment* dimana pelaku dengan sengaja mengirimkan pesan seksual yang tidak pantas melalui sosial media bahkan bertindak mengancam korban dengan mengutarakan kebencian, menyampaikan kata-kata yang bermakna untuk merendahkan, menghina, hingga mempermalukan seseorang. Seolah menjadi tren baru tindak kekerasan seksual, pada tingkatan yang ekstrem, pelaku senantiasa melakukan pencurian data pribadi seperti alamat rumah dan identitas pribadi lainnya (Lestari at al. 2021:21)

Nurani perempuan dalam aktivitasnya tidak terlepas dari proses berkomunikasi dengan korban begitupun keluarganya. Komunikasi yang dilakukan tentu memiliki tantangan dan harus senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian karena pendamping harus mempertimbangkan keadaan korban. Seperti dalam pemilihan kata-kata, seorang pendamping dituntut mampu untuk membuat perasaan nyaman dan tidak menggunakan penekanan nada suara dan ekspresi wajah yang berlebihan ketika berkomunikasi. Begitupun sikap seolah hendak akan menggurui korban, besar harapan bahwa setelah diberikannya pendampingan korban akan mampu bangkit dan melanjutkan kehidupannya. Oleh karenanya pendamping dapat memberikan pertolongan mulai dari kebersediaan untuk mendengarkan, mendampingi korban dalam setiap proses pemulihan, hingga pendampingan saat korban ingin mengambil sebuah keputusan. Tentu kemampuan berkomunikasi menjadi modal utama khususnya ketika mengingat risiko darurat yang tengah dialami korban, dimana para korban ini masih berkemungkinan melakukan tindakan menyakiti diri sendiri bahkan melakukan bunuh diri.

Komunikasi interpersonal berperan penting dalam membentuk hubungan kedekatan dengan korban kekerasan seksual hingga korban dengan suka rela terbuka dan menceritakan kejadian yang dialami. Komunikasi ini biasanya dilakukan dengan orang-orang yang dianggap akrab dengan jumlah orang yang terbatas melalui pendekatan psikologis. Pendekatan dan intensitas komunikasi yang dijalin menyebabkan komunikasi interpersonal mampu mengubah sikap, pendapat, hingga perilaku manusia (Hanani, 2017:16). Sehingga tantangan berkomunikasi dengan korban kekerasan seksual adalah ketika korban memilih untuk tidak

sepenuhnya terbuka dan cenderung merahasiakan kejadian yang menyimpannya. Berkomunikasi dengan korban kekerasan seksual hendaknya melibatkan lima sikap positif yang meliputi keterbukaan (*openness*), empati (*empathy*), sikap mendukung (*supportiveness*), sikap positif (*positiveness*), dan kesetaraan (*equality*).

Konsep ini didukung dengan kajian penelitian terdahulu oleh Kharisma Tiara Anisa dan Amalia Djuita (2021) berjudul “Komunikasi Interpersonal Antara Psikolog dengan Korban Kekerasan Seksual (Studi Deskriptif Kualitatif Korban Kekerasan Seksual Anak Pada Yayasan JaRI). Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa lima sikap positif yang diterapkan saat berkomunikasi dengan korban kekerasan seksual selama kegiatan konseling di Yayasan JaRI merujuk pada perubahan perilaku ke arah yang lebih positif. Korban kekerasan seksual sebagaimana yang diejelaskan dalam penelitian ini juga disebut merasakan perubahan emosional dimana timbulnya perasaan lega setelah melakukan konseling dengan psikolog yang disediakan oleh pihak yayasan.

Peran Nurani Perempuan *Women’s Crisis Center* (NPWCC) sebagai pendamping membutuhkan penerapan komunikasi interpersonal yang baik dan bijaksana. Mengingat korban dan pendamping akan melakukan komunikasi secara berkala, dimulai dengan pembuatan kesepakatan selama proses pendampingan, mengomunikasikan semua keputusan yang akan dijalankan, pemberian informasi perkembangan advokasi korban, dan membentuk kepercayaan. Dalam aktivitasnya pendamping juga berupaya untuk meyakinkan korban bahwa tidak ada kebocoran data pribadi milik korban yang dalam hal ini bisa perempuan dewasa, anak-anak, hingga penyandang disabilitas. Memulai komunikasi antara Nurani Perempuan *Women’s Crisis Center* (NPWCC) dengan korban kekerasan seksual tentu tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Untuk menciptakan rasa aman dan menggali kebutuhan dasar korban kegiatan komunikasi juga harus disertai dengan bahasa-bahasa yang sekiranya mampu memupuk motivasi korban agar tetap tenang. Merujuk pada problematika dan latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Komunikasi Interpersonal Pendamping dan Korban Kekerasan Seksual di Sumatera Barat (Studi Kasus Pada Tiga Orang Pendamping di Nurani Perempuan *Women’s Crisis Center*)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, rumusan masalah yang diambil oleh peneliti yaitu “Bagaimana penerapan komunikasi interpersonal oleh pendamping di Nurani Perempuan *Women’s Crisis Center* dengan korban kekerasan seksual di Sumatera Barat?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis proses dimulainya komunikasi pendamping di Nurani Perempuan *Women’s Crisis Center* (NPWCC) dengan korban kekerasan seksual di Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis penerapan komunikasi interpersonal oleh pendamping di Nurani Perempuan *Women’s Crisis Center* dengan korban kekerasan seksual di Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang kajian ilmu komunikasi khususnya pada praktik komunikasi interpersonal. Begitupun menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang meneliti bidang kajian ilmu yang sama dengan permasalahan yang berbeda. Kemudian hasil penelitian ini bisa menjadi bahan pengetahuan kegiatan komunikasi khususnya berkomunikasi dengan korban kekerasan seksual.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam mewujudkan praktik komunikasi interpersonal yang baik oleh pihak pendamping korban kekerasan seksual. Kemudian hasil penelitian mampu membentuk kesadaran terhadap urgensi penekanan angka kasus hingga penghapusan kekerasan seksual. Serta mampu mengubah stigma negatif yang selama ini justru lekat dengan korban kekerasan seksual yang pada dasarnya membutuhkan pendampingan dan perlindungan.